



P U T U S A N

Nomor : 322/Pid/SUS/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR**
Tempat lahir : Astomulyo
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 29 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. I Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 April 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 12 Juni 2016 s/d 11 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 12 Juli 2016 2016 s/d 10 Agustus 2016
5. Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d 20 September 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 September 2016 s/d 19 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 322/Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 22 Agustus 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 322/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 22 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR**, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan kristal warna putih yang habis tak bersisa setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah alat hisap dari merk larutan penyegar cap badak dan pipet;
 - 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang berisikan sisa pembakaran sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api dengan rincian 2 (dua) warna biru dan 1 warna kuning;
 - 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** pada Hari Kamis Tanggal 07 April 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal warna putih sisa pakai yaitu Metamfetamina nomor urut 61 dengan berat kotor sebanyak 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) Gram bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi ARI WIBOWO, SIP Bin HERILASMI yang kesemua saksi adalah Anggota Polsek Punggur Kab. Lampung Tengah, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, menanggapi informasi tersebut, para saksi segera menuju alamat yang diinformasikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para saksi sampai di alamat yang dituju yaitu rumah terdakwa dan masuk ke halaman rumah langsung menuju kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa kemudian para saksi menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membakarnya terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama boong kemudian keluar asap nya dan dihisap oleh terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu – shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning dan 1 (satu) buah paku yang dipergunakan untuk mengganjal korek api gas, lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti,-----

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.175E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Mei 2016, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) Gram atas nama Tunggal Prianto Bin Jumar, yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika -----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : No. Lab. 04.B/HP/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 197304232000032002, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR maka didapatkan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (Shabu – Shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR pada Hari Kamis Tanggal 07 April 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi ARI WIBOWO, SIP Bin HERILASMI yang kesemua saksi adalah Anggota Polsek Punggur Kab. Lampung Tengah, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, menanggapi informasi tersebut, para saksi segera menuju alamat yang diinformasikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para saksi sampai di alamat yang dituju yaitu rumah terdakwa dan masuk ke halaman rumah langsung menuju kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa kemudian para saksi menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membakarnya terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama boong kemudian keluar asap nya dan dihisap oleh terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu –

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning dan 1 (satu) buah paku yang dipergunakan untuk mengganjal korek api gas, lalu terdakwa di bawa ke kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti,-----

-----Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.175E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Mei 2016, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) Gram atas nama Tunggal Prianto Bin Jumar, yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika -----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : No. Lab. 04.B/HP/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 197304232000032002, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR maka didapatkan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (Shabu – Shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **ARI WIBOWO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian, dan saksi membenarkan BAP saksi dikepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa menanggapi informasi tersebut, saksi segera menuju alamat yang diinformasikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para saksi sampai di alamat yang dituju, yaitu rumah terdakwa dan masuk ke halaman rumah langsung menuju kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa kemudian para saksi menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membakarnya terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama bong kemudian keluar asap nya dan dihisap oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning dan 1 (satu) buah paku yang dipergunakan untuk mengganjal korek api gas;
 - Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkoba golongan I;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **HASANUDDIN Bin RADEN SULAIMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian, dan saksi membenarkan BAP saksi dikepolisian tersebut;

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan babin setempat;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi ARI WIBOWO, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu;
- Bahwa saksi telah mendapat info dari Polres terkait penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika golongan I;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggul Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membakarnya terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama bong kemudian keluar asapnya dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa efek yang ditimbulkan dari Narkotika yang diduga shabu tersebut adalah badan terdakwa menjadi terasa lebih segar, namun setelah efeknya hilang badan terasa amat letih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 7 dari 18 hal.



berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning dan 1 (satu) buah paku yang dipergunakan untuk mengganjal korek api gas;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang dipakai terdakwa adalah milik Sdr. SUKIS (DPO), dan terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUKIS (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Sdr. SUKIS (DPO) sedang keluar untuk membeli rokok, dan akhirnya tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.175E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Mei 2016, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) Gram atas nama Tunggal Prianto Bin Jumar, yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Surat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : No. Lab. 04.B/HP/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 197304232000032002, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR maka didapatkan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (Shabu-Shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan kristal warna putih yang habis tak bersisa setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah alat hisap dari merk larutan penyegar cap badak dan pipet;
- 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang berisikan sisa pembakaran sabu;
- 3 (tiga) buah korek api dengan rincian 2 (dua) warna biru dan 1 warna kuning;
- 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Punggur pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika anggota kepolisian Polsek Punggur, yakni saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi ARI WIBOWO, SIP Bin HERILASMI mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, kemudian menanggapi informasi tersebut, anggota kepolisian Polsek Punggur tersebut segera menuju alamat yang diinformasikan tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB, pihak kepolisian sampai di alamat yang dituju, yaitu rumah terdakwa dan masuk ke halaman rumah langsung menuju kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polsek

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 9 dari 18 hal.



Punggur menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membakarnya terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama bong kemudian keluar asapnya dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa benar efek yang ditimbulkan dari Narkoba yang diduga shabu tersebut adalah badan terdakwa menjadi terasa lebih segar, namun setelah efeknya hilang badan terasa amat letih;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pitek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning dan 1 (satu) buah paku yang dipergunakan untuk mengganjal korek api gas;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dipakai terdakwa adalah milik Sdr. SUKIS (DPO), dan terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUKIS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri, hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : No. Lab. 04.B/HP/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 197304232000032002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TUNGAL PRIANTO Bin JUMAR, dan didapatkan kesimpulan jika sampel darah milik terdakwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE (Shabu-Shabu);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkoba golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.175E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Mei 2016, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) Gram atas nama Tunggal Prianto Bin Jumar, yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti



tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

- **Kedua** : : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Punggur pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggul Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu, peristiwa tersebut berawal ketika anggota kepolisian Polsek Punggur, yakni saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi ARI WIBOWO, SIP Bin HERILASMI mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggul Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, kemudian menanggapi informasi tersebut, anggota kepolisian Polsek Punggur tersebut segera menuju alamat yang diinformasikan tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB, pihak kepolisian sampai di alamat yang dituju, yaitu rumah terdakwa dan masuk ke halaman rumah langsung menuju kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polsek Punggur menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu, saat melakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti setelah menggeledah badan terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning dan 1 (satu) buah paku yang dipergunakan untuk menggantung korek api gas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata kristal berwarna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini berdasarkan adanya surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.175E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Mei 2016, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) Gram atas nama Tunggul Prianto Bin Jumar, yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2016 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu, peristiwa tersebut berawal ketika anggota kepolisian Polsek Punggur, yakni saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI dan saksi ARI WIBOWO, SIP Bin HERILASMI mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu di Dsn. I Tirtokencono Rt/Rw 08/03 Kp. Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, kemudian menanggapi informasi tersebut, anggota kepolisian Polsek Punggur tersebut segera menuju alamat yang diinformasikan tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB, pihak kepolisian sampai di alamat yang dituju, yaitu rumah terdakwa dan masuk ke halaman rumah langsung menuju kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polsek Punggur menemukan terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut Narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr. SUKIS (DPO) secara cuma-cuma, karena Sdr. SUKIS (DPO) yang mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Narkotika jenis shabu tersebut hanya dikonsumsi untuk terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual maupun diberikan kepada orang lain, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : No. Lab. 04.B/HP/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 197304232000032002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR, dan didapatkan kesimpulan jika sampel darah

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE (Shabu-Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap dari botol merk larutan penyegar cap badak dan pipet, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang terdapat bekas pembakaran shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning, yang disita dari terdakwa dan telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUNGGAL PRIANTO Bin JUMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan kristal warna putih yang habis tak bersisa setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah alat hisap dari merk larutan penyegar cap badak dan pipet;
 - 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca yang berisikan sisa pembakaran sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api dengan rincian 2 (dua) warna biru dan 1 warna kuning;
 - 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari kertas bungkus rokok warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2016**, oleh kami, RIYANTI DESIWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIANDARI, SH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSDIANA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH., MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA., SH, MH

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH

Putusan. No. 322/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 18 dari 18 hal.